



**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan.....

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 4, Seri A Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp.343.571.235.000,- bertambah sejumlah Rp.48.959.636.000,- sehingga menjadi Rp.392.530.871.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp. 310.486.189.000,-		
b. Bertambah	<u>Rp. 5.389.115.000,-</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 315.875.304.000,-	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp. 323.171.235.000,-		
b. Bertambah	<u>Rp. 28.360.636.000,-</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 351.531.871.000,-(-)	
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp. (35.656.567.000,-)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 76.355.567.000,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 300.000.000,-</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 76.655.567.000,-	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. 20.400.000.000,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 20.599.000.000,-</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 40.999.000.000,-	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 35.656.567.000,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-	

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 28.720.025.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 2.249.891.000,-
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 30.969.916.000,-

 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 269.699.800.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 1.453.247.000,-
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 271.153.047.000,-

 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 12.066.364.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 1.685.977.000,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 13.752.341.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 4.265.286.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 16.000.000,-
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 4.281.286.000,-

 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 18.676.113.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 1.144.364.000,-
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 19.820.477.000,-

 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 1.928.288.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 61.941.000,-
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.990.229.000,-

 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 3.850.338.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 1.027.586.000,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 4.877.924.000,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 10.859.800.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 1.453.247.000,-
 - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 12.313.047.000,-

 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp. 235.917.000.000,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 235.917.000.000,-

 - c. Dana.....

c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	22.923.000.000,-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp. 22.923.000.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp. -
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. -
c. Dana bagi hasil pajak			
1) Semula	Rp.	9.482.554.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.185.977.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp. 10.668.531.000,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp. -
e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	2.583.810.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,-</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 3.083.810.000,-

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	168.941.416.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.573.894.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp. 173.515.310.000,-
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	154.229.819.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>23.786.742.000,-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp. 178.016.561.000,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	152.047.287.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.510.789.000,-)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 150.536.498.000,-
b. Belanja.....			

b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. -
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. -
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. -
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	9.636.091.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.043.564.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 10.679.655.000,-
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp -
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	2.758.038.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>42.500.000,-</u>	
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 2.800.538.000,-
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	4.500.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.998.619.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 9.498.619.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	22.360.476.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>727.774.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 23.088.250.000,-
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	62.313.522.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>13.964.806.000,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 76.278.328.000,-
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	69.555.821.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.094.162.000,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 78.649.983.000,-

Pasal 4

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 76.355.567.000,-	
2) Bertambah	Rp. <u>300.000.000,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 76.655.567.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 20.400.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. <u>20.599.000.000,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 40.999.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 75.955.567.000,-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>0,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 75.955.567.000,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. -

g. Penerimaan dana bergulir

1) Semula	Rp. 400.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. <u>300.000.000,-</u>	
Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan		Rp. 700.000.000,-

(3) Pengeluaran.....

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp. 20.000.000.000,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 20.000.000.000,-
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah Rp. 20.299.000.000,-
 - Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp. 20.299.000.000,-
 - c. Pembayaran pokok utang
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. -
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. -
 - d. Pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. -
 - Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. -
 - e. Pemberian dana bergulir
 - 1) Semula Rp. 400.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 300.000.000,-
 - Jumlah pemberian dana bergulir setelah perubahan Rp. 700.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Oktober 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG**



Drs. SURASMONO, MM

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG,
TAHUN 2007 NOMOR 8
SERI A No 3**